



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi, karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk perkembangan;
 - b. bahwa pemberian Air Susu Ibu Eksklusif merupakan bentuk penjaminan pemenuhan hak bayi serta bentuk perlindungan kepada ibu dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayinya sehingga perlu diberikan segera setelah lahir;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 - d. pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau Memerah Air Susu Ibu;
 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemberi Kerja adalah orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Inisiasi Menyusui Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi menyusui segera setelah lahir dalam 1 (satu) jam pertama

dengan *P.N.*

dengan nalurinya sendiri.

11. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan tanpa dicampur dengan makanan dan cairan apapun kecuali atas indikasi medis.
12. Waktu Menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif.
13. Susu Formula adalah produk makanan yang terbuat dari susu yang telah difortifikasikan vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
14. Produk Susu adalah merupakan produk pertanian dan peternakan susu berupa makanan dan minuman.
15. Pojok ASI adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif baik di tempat kerja maupun di tempat umum seperti meunasah, masjid, terminal, mall, *supermarket*, dan sebagainya.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun penyedia jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.
17. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
18. Promosi ASI adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya meningkatkan produksi ASI, memperkenalkan kandungan gizi dalam ASI/Kolostrum dan IMD serta manfaat pemberian ASI.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan berdasarkan keislaman, perikemanusiaan, kemanfaatan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, dan kesetaraan dan non-diskriminatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan jaminan dan perlindungan secara hukum serta kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya berupa ASI Eksklusif; dan
 - b. memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.
- (2) Pengaturan ini bertujuan :
 - a. menjamin terpenuhinya hak-hak bayi;
 - b. menjamin perlindungan dalam pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat,

Badan dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB III PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan.
- (3) Setiap ibu berhak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan sampai dengan menyusui dan tanpa diskriminatif.
- (4) Setiap ibu yang melahirkan menolak terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk susu atau makanan bayi lainnya selama pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Bila ibu yang melahirkan meninggal dunia dan/atau ada indikasi medis, maka suaminya atau walinya yang mampu dapat mengupayakan terlaksananya pemberian ASI Eksklusif.
- (6) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter ahli terkait.

Pasal 5

- (1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif harus dilakukan oleh suami, keluarga, seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. pembinaan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengawasan;
 - d. penyediaan waktu menyusui;
 - e. penyediaan fasilitas tempat menyusui; dan
 - f. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Setiap ibu harus memberikan ASI setiap saat bayi membutuhkannya.
- (2) Ibu menyusui yang bekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
- (3) Pemberi Kerja harus menyediakan waktu yang cukup untuk ibu menyusui secara eksklusif.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif yang meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala daerah;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala daerah;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kota;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan daerah;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah.

BAB V INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

BAB VI
PENGANTI ASI

Pasal 9

- (1) Setiap ibu melahirkan berhak menolak pemberian susu formula dan/atau produk formula lainnya yang dapat menghambat keberhasilan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat memberikan persetujuan, hak menolak atau menyetujui pemberian susu formula atau produk susu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga terdekat.
- (3) Dalam hal ibu melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan ASI melalui ibu susuan atau donor ASI.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat mengupayakan penyediaan sarana prasarana untuk donor ASI (Bank ASI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mendukung, mempromosikan dan memberikan susu formula dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam hal indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), Tenaga Kesehatan harus memberikan penjelasan dan peragaan kepada ibu dan/atau keluarga tentang tata cara penggunaan dan penyajian susu formula atau produk makanan bayi lainnya.
- (3) Tenaga Kesehatan tidak diusulkan atau diberikan penghargaan apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan promosi atau penjualan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya untuk bayi yang berusia di bawah 6 (enam) bulan baik secara langsung maupun tidak langsung di:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan pustu;
 - c. rumah bersalin;
 - d. dokter praktek;
 - e. bidan praktek;
 - f. klinik dan tempat praktek mandiri tenaga kesehatan lainnya;
 - g. rumah tangga;
 - h. kantor pemerintah dan swasta; dan
 - i. tempat periklanan publik.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;

b. teguran

- b. teguran tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi dibidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang meminta, menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susuformula dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan atau diberikan penghargaan.

BAB VII TEMPAT KERJA DAN SARANA UMUM Bagian Kesatu Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Pemberi kerja/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk ruang menyusui dan memerah ASI/Pojok ASI.
- (3) Ruang menyusui dan memerah ASI/Pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang yang layak dan nyaman bagi ibu dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Kerja/pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin

Pasal 14

Tempat kerja yang wajib menyediakan ruang menyusui dan memerah ASI bagi ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain :

- a. perkantoran milik pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- b. perusahaan.

Bagian Kedua Sarana Umum

Pasal 15

Tempat sarana umum yang wajib menyediakan ruang menyusui

dan memerah ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) antara lain :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. pelabuhan laut;
- f. pusat-pusat perbelanjaan;
- g. gedung olah raga; dan
- h. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 16

Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 17

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum berkewajiban membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 18

Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerah ASI disesuaikan dengan kondisi kemampuan pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

BAB VIII DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun terorganisasi untuk mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyedia waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Sumber Pembiayaan pelaksanaan ASI Eksklusif dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pendanaan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi, sosialisasi, dan kampanye;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 November 2018 M
1 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

Usman Abdullah

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 November 2018 M
1 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 747